

- INDUSTRIAL ACCIDENT
- ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- ACCIDENT (AD)

KK
Per 39/05
Nov
h

SKRIPSI

**HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DALAM
KASUS KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



RIZOI NOVANNY
030015138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DALAM
KASUS KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,


H. Machsoen Ali, S.H, M.S
NIP. 130 355 366

Penyusun,


Rizqi Novanny
NIM. 030015138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada umumnya dan mengenai kecelakaan kerja pada khususnya, maka ini berarti pemerintah telah benar-benar menyadari arti pentingnya program keselamatan bagi pekerja, jaminan sosial bagi pekerja dan terutama mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan.
- b) Meskipun berbagai kebijaksanaan dan berbagai Peraturan Perundang-undangan telah dibuat demi keselamatan dan kesejahteraan pekerja, tetap saja jumlah angka kecelakaan kerja yang dialami pekerja di perusahaan masih merupakan angka yang tinggi.
- c) Tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan membuktikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan kurang dilaksanakan secara maksimal, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja.

- d) Dalam pelaksanaan penanggulangan kecelakaan kerja, misalnya dari segi tata cara pengajuan atau prosedur jaminan kecelakaan kerja dan pembayaran jaminannya, masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
- e) Penetapan bentuk santunan, besar iuran dan besar jaminan kecelakaan kerja sudah mengikuti perkembangan zaman, terbukti dengan terus diperbaharainya berbagai Peraturan Perundang-undangan mengenai hal ini jika dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan terkini.

2. Saran

- a) Bahwa dengan telah dibuatnya berbagai peraturan baik Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah maupun berbagai kebijaksanaan dan perturan perusahaan yang dibuat secara intern oleh perusahaan, harusnya diikuti oleh implementasi yang benar-benar terarah dan tegas.
- b) Langkah-langkah dalam pencegahan kecelakaan kerja haruslah diterapkan dengan penuh kesadaran tinggi dan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat mengurangi angka kecelaan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan.
- c) Implementasi secara tegas berarti pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial yang diberikan untuk pekerja berkaitan dengan kecelakaan kerja hendaklah diikuti dengan kepastian hukum secara tegas sehingga sedikit banyak akan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan cara penerapan sanksi yang lebih dipertegas dan diperberat lagi jika masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

- d) Bahwa pemerintah harus tetap memperhatikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial tersebut, misalnya dengan cara penetapan bentuk santunan, besar iuran dan jaminan kecelakaan kerja pada khususnya yang disesuaikan dengan keadaan terkini sehingga pekerja akan merasa adil dengan menerima jaminan yang besarnya sesuai dengan resiko yang dihadapi dan dialaminya pada saat bekerja.

